

**PERKAWINAN *MANJUJUR* DAN *MARLOJONG*
ADAT MANDAILING DI NAGARI TARUNG-TARUNG
KECAMATAN RAO KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sosiologi FIS UNP*



Oleh:

YUNEL SULISTIA NINGSIH
1106672/2011

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Perkawinan *Manjujur* dan *Marlojong* Adat Mandailing di Nagari Tarung-
Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman

Nama : Yunel Sulistia Ningsih
Bp/Nim : 2011/1106672
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, Agustus 2016

Pembimbing I



Adri Febrianto, S.Sos., M.Si
NIP. 19680228 199903 1 001

Pembimbing II



Dr. Erianjoni M.Si
NIP. 19740228 200112 1 002

Diketahui Oleh,
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002





HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Jum'at, 5 Agustus 2016**

*** Perkawinan *Manjujur* dan *Manlojong* Adat Mandailing di Nagari Tarung-
Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman**

Nama : Yunel Sulistia Ningsih
Bp/Nim : 2011/1106672
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2016

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	: Adri Febrianto, S.Sos., M.Si	
2. Sekretaris	: Dr. Erianjoni, M.Si	
3. Anggota	: Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si	
4. Anggota	: Drs. Gusraredi, M.Pd	
5. Anggota	: Erda Fitriani, S.Sos., M.Si	

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunel Sulistia Ningsih
NIM/BP : 1106672/2011
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program : Sarjana (S1)


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perkawinan Manjukur dan Marlojong Adat Mandailing di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.**" adalah benar hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dari hasil karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2016

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Sosiologi

Saya yang menyatakan



Nora Susilawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001



Yunel Sulistia Ningsih
NIM:1106672/2011

ABSTRAK

Yunel Sulistia Ningsih. 2011/1106672. "Perkawinan *Manjujur* dan *Marlojong* Adat Mandailing di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Manjujur merupakan tata cara adat Mandailing dalam proses pernikahan, yang didahului oleh mufakat dan musyawarah antara 2 keluarga, untuk mendapatkan persetujuan berupa *uang jujur* atau *tuhor (boli)* yang akan dikeluarkan oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan, sedangkan *marlojong* terjadi jika laki-laki tidak sanggup membayar *uang jujur* tersebut. Fungsi *marlojong* ini untuk meringankan biaya agar proses pernikahan bisa dilangsungkan. Uniknya *marlojong* ini juga adat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat adat Mandailing dan tidak ada sanksi kepada pasangan yang *marlojong*. Jika masyarakat Mandailing memperbolehkan *marlojong* dalam adat perkawinannya, mengapa masyarakat Mandailing lebih banyak melaksanakan *manjujur* yang harus mengeluarkan biaya mahal daripada *marlojong* yang dapat meringankan biaya. Hal inilah yang menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkawinan *manjujur* dan *marlojong* adat Mandailing

Penelitian ini dianalisis dengan teori fungsional tentang kebudayaan atau *a functional theory of culture* oleh Bronislaw Malinowski. Pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat. Adat *manjujur* dan *marlojong* tidak hanya hasrat, namun kombinasi lebih dari satu hasrat yaitu memenuhi hasrat kebiasaan masyarakat Mandailing, seperti adat *manjujur* dilakukan sebagai balas jasa orang tua yang telah membesarkan anak perempuannya. Jika ada yang ingin melamarnya harus ditebus atau dibeli sesuai dengan jabatannya. Sedangkan *marlojong* dianggap sebagai suatu tindakan alternatif atau jalan keluar yang akan ditempuh dalam perkawinan *manjujur*.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe studi etnografi. Teknik pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling*. Jumlah informan secara keseluruhan adalah 32 orang. Data dikumpulkan dengan metode observasi partisipasi pasif dan wawancara mendalam. Data dianalisis dengan teknik analisis interaktif yang dikembangkan Milles dan Huberman, yaitu melalui tahap reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang menjadi faktor penyebab masyarakat Mandailing lebih banyak *manjujur* daripada *marlojong* adalah (1) *Manjujur* merupakan sistem perkawinan yang lebih baik dari pada *marlojong* (2) *Manjujur* merupakan kebanggaan bagi orang tua perempuan. (3) *Manjujur* dapat meningkatkan harkat dan martabat keluarga. (4) *Marlojong* dapat mengganggu keharmonisan antara perempuan dan keluarganya. (5) *Marlojong* bukan berarti menghilangkan biaya *jujur* atau *tuhor* yang akan dikeluarkan pihak laki-laki.

Kata Kunci : *Manjujur, Marlojong, Adat Mandailing.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Perkawinan *Manjujur* dan *Marlojong* Adat Mandailing di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sosiologi, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, motivasi, petunjuk, serta berbagai masukan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Adri Febrianto, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing satu dan Bapak Dr. Erianjoni, M.Si sebagai pembimbing dua. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang terdiri dari Bapak Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si, Drs. Gusraredi, M.Pd dan Ibu Erda Fitriani, S.Sos., M.Si yang telah memberikan masukan dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf karyawan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi.

2. Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Jurusan dan dosen PA penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Ike Sylvia S.IP., M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi, dan staf administrasi Jurusan Sosiologi kakak Rika Marsyah Putri, SE dan Fifin Fransiska yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan pengurusan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Rafnil dan Ibu Emi yang tak pernah putus memberikan cinta, kasih sayang, do'a, semangat, dukungan, doronga dan bantuan serta selalu mengingatkan supaya rajin agar cepat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Kedua adik yang penulis cintai Yudi Praseptyogo dan Noni Sulistia yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Sosiologi Antropologi Angkatan 2011. Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga bantuan bimbingan dan petunjuk yang Bapak/ Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
7. Terimakasih buat *hatobangon*, Bapak Marajuang Nasution, bunda Jasmiati Ritonga dan anggota masyarakat Nagari Traung-Tarung yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhirulalam, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis	11
F. Batasan Konsep	16
G. Metodologi Penelitian	18
1. Lokasi Penelitian	18
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian	18
3. Pemilihan Informan	20
4. Pengumpulan Data	21
5. Triangulasi Data	25
H. Teknik Analisis Data	26
BAB II JORONG SIMPANG LANGSAT KADAP	
A. Kondisi Geografis dan Demografis	29
B. Pola Pemukiman	30
C. Mata Pencaharian	31
D. Tingkat Pendidikan	33
E. Bahasa	34
F. Agama	35
G. Kebudayaan Mandailing	36

1. Sistem Kekerabatan	36
2. Kehidupan Remaja.....	40
3. Organisasi Sosial.....	40
4. Tradisi Balimau.....	41
BAB III PERKAWINAN MANJUJUR DAN MARLOJONG ADAT	
MANDAILING	
A. Asal Mula Adat <i>Manjujur</i>	42
B. Aktivitas Adat <i>Manjujur</i>	48
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	48
2. Proses Aktivitas Adat <i>Manjujur</i>	50
C. Asal Mula Adat <i>Marlojong</i>	63
D. Tata Cara Pelaksanaan <i>Marlojong</i>	65
BAB IV FAKTOR-FAKTOR MASYARAKAT MANDAILING	
MELAKUKAN PERKAWINAN MANJUJUR DAN	
MARLOJONG	
1. Proses perkawinan yang lebih baik.....	75
2. Kebanggaan bagi orang tua perempuan.....	79
3. Meningkatkan harkat dan martabat keluarga.....	82
4. Mengganggu keharmonisan keluarga	85
5. Tetap membayar <i>jujur</i> atau <i>tuhor</i>	87
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pasangan <i>Manjujur</i> dan <i>Marlojong</i> di Jorong Simpang Langsat Kadap	6
Tabel 2. Jumlah Penduduk Nagari Traung-Tarung	30
Tabel 3. Lapangan Usaha di Nagari Traung-Tarung tahun 2015	31
Tabel 4. Istilah Kekerabatan dalam Mandailing.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Model analisa interaktif Milles dan Huberman	28
Gambar 2.	Pertemuan orang tua laki-laki dan perempuan	51
Gambar 3.	Proses akad nikah	55
Gambar 4.	Hidangan prancis ketika acara pesta	56
Gambar 5.	Penyerahan kain sarung dan sirih oleh keluarga laki-laki	56
Gambar 6.	Barang-barang hasil jujuran di tengah-tengah ruangan	57
Gambar 7.	Ceramah oleh ke dua pihak keluarga	58
Gambar 8.	Penaburan bunga-bunga pinang yang berukuran kecil	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Informan	96
Lampiran 2	Pedoman Wawancara.....	98
Lampiran 3	Pedoman Observasi.....	99
Lampiran 4	Foto-foto Dokumentasi Penelitian	100
Lampiran 5	Surat Tugas Pembimbing.....	105
Lampiran 6	Surat Izin Pengambilan Data	106
Lampiran 7	Surat Izin Penelitian.....	107
Lampiran 8	Rekomendasi Penelitian Kesbangpol.....	109
Lampiran 10	Rekomendasi Penelitian Nagari Tarung-Tarung	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbagai suku bangsa¹, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Tiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan kebiasaan yang berbeda-beda dan beragam. Keberagaman itu pula yang menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, salah satu contoh keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia yaitu budaya yang dimiliki oleh masyarakat Mandailing di Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

Kecamatan Rao² Kabupaten Pasaman sebagai daerah perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara terdapat suku bangsa Minangkabau merupakan penduduk yang sudah turun temurun menempati wilayah Kecamatan Rao dan suku bangsa Mandailing yang merupakan penduduk yang berasal dari Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara. Seperti yang diketahui bahwa pada orang Mandailing garis keturunan secara patrilineal bertemu dengan suku bangsa Minangkabau yang matrilineal, ada kemungkinan menghilangkan beberapa unsur budaya dari

¹Soedjono Soekanto. 1988. *Memperkenalkan sosiologi*. Padang. UNP: Press

² Menurut tambo Minangkabau Kecamatan Rao merupakan daerah rantau dari Luhak Tanah Datar terdapat lahan kosong di Kecamatan Rao mengakibatkan orang Mandailing pindah dan membuka lahan tempat mereka tinggal, sehingga sampai sekarang banyak terdapat orang Mandailing di Kecamatan Rao. Kegigihan orang Mandailing dalam memanfaatkan lahan kosong memberikan hasil dan semakin luasnya wilayah tempat tinggal di Kecamatan Rao. Bapeda Kabupaten Pasaman. Pasaman dalam angka. 2011 Hal 3

masing-masing suku bangsa baik oleh orang Minangkabau sebagai penduduk asli maupun oleh orang Mandailing sebagai pendatang³.

Kecamatan Rao⁴ merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman dengan jumlah penduduk sebanyak 27.598 dan luas 236,18 km. Kecamatan Rao terdiri dari dua nagari, yakni Nagari Padang Mentinggi dan Nagari Tarung-Tarung yang masing-masing memiliki 9 jorong.

Nagari Tarung-Tarung merupakan daerah yang berbatasan dengan Desa Ranjo Batu Kecamatan Muaro Sipongi Kabupaten Mandailing Natal. Penduduk Nagari Tarung-tarung terdiri dari suku bangsa Minangkabau, Batak⁵ Mandailing, juga Jawa⁶. Bahasa yang dipakai adalah *dialek Rao* dan Mandailing. Sebagai pendatang⁷ di daerah yang didominasi budaya Minangkabau, orang Mandailing masih tetap mempertahankan budaya dari daerah asal mereka walau dengan memodifikasi beberapa unsur sebagai sarana penyesuaian dengan daerah tempat tinggal mereka yang baru. Hal ini terlihat dengan adanya pemukiman-pemukiman penduduk yang didominasi orang

³Rois Leonard Arios. *Identitas Etnik Masyarakat perbatasan*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang. 2003

⁴Kecamatan Rao sebelumnya bernama Kecamatan Rao Mapat Tunggul yang dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Rao dan Kecamatan Mapat Tunggul

⁵Suku bangsa Batak terdiri sub-sub suku bangsa Karo, Toba, Pak-Pak, Angkola, Simalungun, Mandailing. Menurut beberapa literatur orang Mandailing merupakan salah satu bagian dari daerah suku bangsa Batak yang ada di Sumatra Utara. Cut Nuraini. 2004. *Pemukiman Suku Bangsa Batak Mandailing*. Yogyakarta: UGM Press. Hal 17

⁶Dari data kantor Camat Rao Nagari Tarung-Tarung menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa terdapat tiga macam, suku bangsa diantaranya masyarakat Minangkabau 45 % yang menempati 9 Jorong tersebut. Masyarakat Mandailing 55% yang terdiri dari 5 marga Nasution, Lubis, Hasibuan, Pasaribu dan Rangkuti dan suku bangsa Jawa 5 % yang menempati 2 Jorong

⁷Orang Mandailing sebagai pendatang untuk mengimbangi penduduk asli mengisyaratkan mereka untuk mengaku bamamak (*bainduak*) sehingga posisinya dalam struktur masyarakat berada pada lapisan kedua. Namun hal ini tidak dipermasalahkan, khususnya oleh orang Mandailing dan dalam kehidupan sehari-hari juga tidak ada perlakuan yang berbeda. Kedatangan orang Mandailing dari daerah Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dimulai antara tahun 1950-1953 (Hasil penelitian Rois Leonard Arios)

Mandailing seperti Kampung Tengah, Simpang Langsat Kadap yang mayoritas penduduknya adalah Mandailing bermarga Nasution, Lubis, Pasaribu, Hasibuan, Harahap dan Rangkuti yang berasal dari Panyabungan dan Kotonopan. Bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Mandailing, bahkan ketika berbicara dengan masyarakat di sini hampir sebagian dari masyarakat tidak bisa *berdialek Rao*⁸, maka ketika berbicara dengan mereka yang tidak mengerti dengan dialek Rao harus menggunakan bahasa Indonesia⁹

Adat istiadat upacara perkawinan seperti yang dilaksanakan di daerah Tapanuli Selatan juga tidak berbeda prosesnya dengan yang dilaksanakan di Nagari Tarung-tarung khususnya di Jorong Simpang Langsat Kadap¹⁰. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Mandailing di Nagari Tarung-Tarung tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga mempedomani hukum adat perkawinan yang merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara bahkan keluarga mereka masing-masing. Dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat perkawinan adalah urusan adat, kerabat, keluarga, masyarakat, derajat dan urusan pribadi satu sama lain.¹¹

⁸ Dialek Rao merupakan bahasa Minangkabau yang memiliki dialek khas dan berbeda dengan bahasa Minangkabau secara umum. Dari segi dialek mirip dengan bahasa Melayu Riau dengan huruf dominan “o” dalam kosakatanya. Misalnya: *kemana* dalam bahasa Indonesia, *tudia* dalam bahasa Mandailing, *kama* dalam bahasa Minang, “*komano*” dalam dialek Rao, *kamano* dalam bahasa Melayu Riau.

⁹ Wawancara dengan Bapak M. Yahya (anggota masyarakat Simpang Langsat Kadap)

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Yusran Lubis sebagai *ha tobangan na dikampung*

¹¹ Heni Gustina. 2006. *Buku Ajar Hukum Adat*. UNP: Padang

Perkawinan bukan hanya ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri namun ada aturan adat yang masih dipertahankan yang selalu mereka lakukan dan diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi, karena setiap daerah tentu saja memiliki adat istiadat dalam melaksanakan sebuah perkawinan. Menurut adat Minangkabau dalam perkawinan laki-laki yang datang ke rumah istrinya. Perkawinan bersifat matriloal yaitu suami tinggal di wilayah kekerabatan istri, dalam adat Minangkabau dinamakan “*urang sumando*”. Ia tidak mempunyai kekuasaan apa-apa di rumah istrinya terutama dalam hal harta pusaka, sebab urang sumando itu sama dengan *abu di atas tunggul* datang angin keras dia terbang, kalau terjadi perceraian ia boleh angkat kaki dari rumah istrinya dengan membawa pakaian saja¹².

Menurut adat Mandailing dikenal dengan nama perkawinan *manjujur* atau *tuhor*¹³ dan *marlojong*. Perkawinan *manjujur* bersifat patriloal artinya dimana setelah menikah istri tinggal di wilayah kekerabatan suami, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu akan mengikuti marga Bapaknya. Orang Mandailing memperhitungkan hubungan keturunan itu secara patrilineal, artinya kelompok kekerabatan dihitung dengan dasar satu ayah, satu kakek, satu nenek moyang.¹⁴ Dengan melepaskan wanita masuk ke marga suaminya, orang tua wanita harus menerima imbalan yang disebut *uang jujur*. *Jujur*

¹² H. Datoek Toeh. *Tambo Alam Minang Kabau*. CV Pustaka Indonesia . Hal 190

¹³ *Manjujur* atau *tuhor* adalah pemberian sesuatu berupa uang ataupun barang-barang perlengkapan dalam upacara perkawinan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pendapotan Nasution. 1994. *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. Jakarta: Widya Press

¹⁴ Koentjaraningrat. 1984. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djmbatan. Hal 110

maksudnya untuk menjaga keseimbangan dari pihak keluarga wanita atas hilangnya seorang anggota keluarganya yang masuk menjadi anggota keluarga suami. Istilah menyerahkan *uang jujur* di Mandailing yaitu dengan sebutan *manyapa tuhor* (menyerahkan uang *boli*). Guna dari uang *manjujur* itu untuk membeli perlengkapan bagi calon istri baik itu berupa baju pengantin, perlengkapan kamar, dan yang lainnya yang akan dibawa kerumah suami.

Tingkat dan besarnya *uang jujur* dalam masyarakat ini selain tergantung pada tinggi rendahnya kedudukan orang tua pihak perempuan dalam masyarakat, serta anak perempuan tersebut mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan mempunyai pekerjaan yang sudah menetap, juga kehormatannya sangat menentukan dalam arti anak perempuan tersebut tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar adat¹⁵.

Biasanya jika anak perempuan tersebut berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dan tidak memiliki jabatan, jumlah *jujur* yang diminta orangtuanya kepada pihak laki-laki hanya berkisar 5-10 juta. Jika anak perempuan tersebut memiliki jabatan atau PNS maka *uang jujur* yang diminta orangtuanya berkisar 30-50 juta, tetapi jika anak perempuan tersebut berasal dari keluarga yang ekonominya menengah ke atas atau dari keluarga kaya maka *uang jujanya* bisa mencapai ratusan juta.¹⁶

Menurut tradisi ini, perempuan itu harus dijaga dengan hati-hati oleh para laki-laki, baik bapak, kakak, adik, dan paman, karena ia adalah harta keluarga dalam arti anak perempuan harus benar-benar diawasi seperti tidak

¹⁵Wawancara dengan bapak Paet (masyarakat Simpang Langsung Kadap) tanggal 18 Oktober 2015

¹⁶Wawancara dengan Bapak Yusran Lubis sebagai *ha tobangan na* dikampung pada tanggal 21 Oktober 2015

boleh keluar malam, tidak boleh bergaul sembarangan, pakaian yang dipakai harus sopan dan menutup aurat supaya tidak ternoda atau tercemar nama baiknya sehingga akan mendapatkan *uang jujur* yang tinggi pula.¹⁷

Namun jika dari pihak laki-laki tidak sanggup membayar *uang jujur* yang diminta orang tua dari wanita tersebut maka laki-laki boleh melarikan wanita pada malam hari dan membawanya ke rumah orang tuanya, dalam adat Mandailing disebut dengan *marlojong* (kawin lari). *Marlojong* ini dilakukan oleh seorang pemuda yang disebut dengan *bayo* dengan membawa atau melarikan seorang anak gadis yang disebut dengan *boru*. *Manjujur* dan *marlojong* di Jorong Simpang Langsung Kadap banyak dilakukan pasangan muda-mudi tiap tahunnya, ini dilihat dari data 6 terakhir 2010-2015

Tabel 1. Jumlah pasangan *manjujur* dan *marlojong* di Jorong Simpang Langsung Kadap tahun 2010-2015

No	Tahun	Manjujur	Marlojong
1.	2010	8 pasang	5 pasang
2.	2011	5 pasang	5 pasang
3.	2012	10 pasang	9 pasang
4.	2013	7 pasang	8 pasang
5.	2014	9 pasang	4 pasang
6.	2015	9 pasang	6 pasang
	Jumlah	48 pasang	37 pasang

Sumber: wawancara dengan Bapak Zubeir Kepala Jorong Simpang Langsung Kadap

Uniknya *marlojong* ini juga merupakan sistem perkawinan orang Mandailing, diadakan dan boleh dilakukan oleh masyarakat Mandailing bila mendapat kesulitan dalam proses perkawinannya, jika terjadi *marlojong* tidak akan ada sanksi kepada pasangan tersebut. Suatu perkawinan disebut

¹⁷Wawancara dengan Bapak Yusran Lubis sebagai *ha tobangan na dikampung* pada tanggal 21 Oktober 2015

marlojong apabila antara laki-laki dan perempuan ingin melakukan suatu perkawinan atas dasar suka sama suka tapi yang bersangkutan tidak dapat melakukan syarat-syarat terlaksananya perkawinan secara adat, seperti *uang jujur* yang harus dikeluarkan pihak laki-laki. Pada masyarakat umum kawin lari atau *marlojong* itu dipandang sebagai tindakan yang memalukan, bahkan ada sanksi adat jika kawin lari itu dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rama Safitri tentang *Penerapan Sanksi Sosial Terhadap Perilaku Kawin Lari Masyarakat Desa Pelayang, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi*. Sanksinya berupa hukuman fisik, hukuman ekonomis, dan hukuman psikologi.

Adat *manjujur* dan *marlojong* dilakukan oleh masyarakat Mandailing di 4 Jorong yaitu Jorong Pasar Rao, Kampung Tongah, Tarung-Tarung dan Simpang Langsung Kadap. Namun disini penulis lebih memfokuskan kepada Jorong Simpang Langsung Kadap, karena berdasarkan data yang diperoleh penulis dari 4 Jorong tersebut, Jorong Simpang Langsung Kadap yang paling banyak melakukan *manjujur* dan *marlojong*.

Berbeda dengan masyarakat Mandailing yang ada di Jorong Tampang, Tingkarang, Pancahan, Kampung Kering dan Sorik yang sudah tidak ada lagi melakukan adat *marlojong*. Menurut Bapak Rajab bahwa *marlojong* sudah tidak ada lagi, karena penduduk Tampang, Pancahan, Kampung Kering dan Sorik yang mayoritasnya Minang berbaur dengan Mandailing yang masih minoritas menganggap *marlojong* sebagai perbuatan yang dapat memalukan keluarga, sehingga adat ini sudah hilang. Sedangkan adat *manjujur* masih ada

tetapi sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. Maksudnya dalam melangsungkan suatu pernikahan boleh pakai adat *manjujur* boleh juga tidak, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Terkadang ada pihak keluarga yang merasa anak perempuannya tidak mau dibeli, karena jika dibeli maka suaminya nanti akan memiliki hak penuh atas anaknya. Tetapi ada juga yang ingin anak perempuannya dibeli, sebagai balas jasa telah membesarkan anak perempuannya.

Jika dalam melaksanakan peminangan secara adat mendapat kesulitan dan tidak dapat melakukan syarat-syarat terlaksananya perkawinan adat secara umum, seperti tingginya *uang jujur* yang akan dikeluarkan pihak laki-laki untuk pihak perempuan maka boleh dilarikan. Jika masyarakat Mandailing memperbolehkan *marlojong* (kawin lari) dalam adat perkawinannya mengapa masyarakat Mandailing lebih banyak melaksanakan *manjujur* dari pada *marlojong* ketika ingin melangsungkan perkawinan. Bila dilihat dari pihak laki-laki yang harus mengeluarkan biaya, *uang jujur* yang mahal untuk perempuan.

Apalagi mayoritas penduduk Mandailing di Jorong ini adalah buruh tani, jika dilihat dari perekonomian masyarakat yang agak susah pada zaman sekarang, seperti perkawinan Aldi dan Rina, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa dengan adanya adat *manjujur* Aldi bahkan rela meminjam uang di bank sebesar Rp 10.000,00 untuk biaya *jujukan* si Rina. Setelah mereka memiliki satu anak yang berusia 4 tahun hutang di bank belum juga bisa mereka lunasi. Peneliti juga menemukan kasus yang sama yaitu pada

pasangan Elda dan Sisap (pada tahun 2014), Ines dan Rodi (pada tahun 2014), Butet dan Idon (pada tahun 2014) Widya dan Akmal (pada tahun 2015) serta pasangan Laila dan Batas (pada tahun 2015). Mereka mengatakan kalau tidak pakai *jujur* mereka tidak bisa menikahi pasangannya, melihat fenomena tersebut peneliti mengasumsikan bahwa dengan adanya adat *manjujur* hanya akan memberatkan pihak laki-laki. Begitu juga dengan perempuan yang akan tetap tinggal dilingkungan keluarga suami walaupun nanti suaminya telah meninggal, sehingga hubungan dengan keluarganya menjadi putus.

Penelitian yang dilakukan oleh Christina Yulnista Zalukhu¹⁸ tentang *Perkawinan Jujur Bagi Masyarakat Adat Nias di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara*, mengungkapkan bahwa jumlah *uang jujur* bagi perempuan Nias sangat tinggi dan wajib dilakukan, walaupun anak laki-laki tersebut berasal dari orang yang kurang mampu namun *jujur* tetap wajib dilakukan. Bahkan banyak keluarga mereka yang membawa utang sampai kakek nenek karena tidak mampu membayar *jujur*. Penelitian ini mengungkapkan adat perkawinan *manjujur*, namun peneliti lebih memfokuskan *manjujur* dan *marlojong* sebagai proses pernikahan adat adat Mandailing di Jorong Simpang Langsung Kadap Nagari Tarung-tarung. *Manjujur* dan *marlojong* sebagai adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu. *Manjujur* artinya pihak laki-laki memberikan *uang jujur* kepada pihak perempuan sedangkan *marlojong* dianggap sebagai jalan keluar jika perkawinan *manjujur* tidak bisa dilakukan. Meskipun sama-sama

¹⁸ Christina, Yulnista Zalukhu. 2013. "Perkawinan Jujur Bagi Masyarakat Adat Nias di Kecamatan Laweha Kabupaten Nias Utara". Padang: UBH 2013

diadatkan atau diperbolehkan, tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa masyarakat Mandailing di Jorong Simpang Langsat Kadap lebih banyak melaksanakan *manjujur* dari pada *marlojong*. Untuk itu peneliti tertarik meneliti lebih dalam faktor-faktor masyarakat Mandailing lebih banyak melaksanakan *manjujur* dari pada *marlojong*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa pada masyarakat Mandailing di Jorong Simpang Langsat Kadap masih memegang teguh adat istiadat yaitu adat perkawinan *manjujur* dan *marlojong*. Dalam pelaksanaannya adat ini dianggap penting bagi masyarakat karena merupakan suatu ketentuan yang sudah disepakati bersama. *Manjujur* harus mengeluarkan biaya atau *uang jujur* yang tinggi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sedangkan *marlojong* tanpa mengeluarkan *uang jujur* yang tinggi tetapi mereka tetap juga bisa melangsungkan pernikahan. Namun meskipun *marlojong* sebagai suatu tindakan alternatif atau jalan keluar yang bisa ditempuh dalam perkawinan *manjujur*, tetapi masyarakat Mandailing lebih banyak melaksanakan *manjujur* dari pada *marlojong*, peneliti tertarik untuk meneliti mengapa masyarakat lebih banyak melaksanakan *manjujur*. Jika dilihat dari pekerjaan masyarakat Mandailing yang hanya bekerja sebagai buruh tani serta banyak pasangan yang berhutang setelah menikah. Dalam konteks demikian peneliti tertarik untuk mengungkapkan mengapa masyarakat Mandailing lebih banyak melaksanakan *manjujur* yang harus mengeluarkan biaya banyak daripada *marlojong* yang dapat meringankan biaya. Agar

penelitian ini tidak keluar dari pokok permasalahan di atas maka diajukan pertanyaan penelitian mengapa masyarakat Mandailing lebih banyak melaksanakan *manjujur* daripada *marlojong*?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor masyarakat Mandailing lebih banyak melaksanakan *manjujur* dari pada *marlojong*?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat melahirkan karya tulis ilmiah tentang *manjujur* dan *marlojong* sehingga bisa menjadi masukan bagi penelitian lanjutan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk menyikapi *manjujur* dan *marlojong* di Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.

E. Kerangka Teoritis

Pada suatu masyarakat yang hidup dalam lingkungan tertentu akan mempunyai seperangkat aturan nilai, dan norma tersendiri yang membedakannya dengan masyarakat lain. Norma-norma tersebut ditaati oleh orang-orang atau individu yang ada di dalamnya seperti terwujud dalam sikap, tindakan, atau perilaku mereka¹⁹.

¹⁹William A. Haviland. 1985. *Antropologi Jilid II*. Jakarta: Erlangga. Hal 4-5

Dalam penelitian mengenai perkawinan *manjujur* dan *marlojong* penulis menganalisisnya dengan teori fungsional tentang kebudayaan atau *a functional theory of culture* oleh Bronislaw Malinowski. Aliran pemikiran mengenai fungsi dari unsur-unsur kebudayaan guna kehidupan suatu masyarakat, yang mulai timbul dan berkembang setelah tulisan-tulisan Malinowski mengenai penduduk kepulauan Trobriand dapat menarik perhatian umum, dan disebut aliran fungsionalisme²⁰. Malinowski mengajukan sebuah orientasi yang dinamakan fungsionalisme yang beranggapan atau berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat dimana unsur itu terdapat. Dengan kata lain pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat²¹. Malinowski juga mengembangkan teori tentang unsur-unsur kebudayaan yang sangat kompleks, bahwa segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya (*human needs*).

Ilmu pengetahuan sebagai contohnya ilmu pengetahuan salah satu unsur kebudayaan timbul karena kebutuhan naluri manusia untuk tahu.²² Begitu juga dengan adat *manjujur* dan *marlojong* tidak hanya hasrat, namun kombinasi lebih dari satu hasrat yaitu memenuhi hasrat kebiasaan masyarakat

²⁰Koentjaraningrat.1987 . *Sejarah Teori Antropologi 1*. Jakarta: UI-Press. Hal 162-164

²¹T.O Ihromi. 1999. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 59

²²*Ibid.* Hal 171

Mandailing di Jorong Simpang Langsat Kadap, seperti adat *manjujur* dilakukan sebagai balas jasa orang tua yang telah membesarkan anak perempuannya. Jika ada yang ingin melamarnya harus ditebus atau dibeli sesuai dengan jabatannya. Sedangkan *marlojong* dianggap sebagai suatu tindakan alternatif atau jalan keluar yang akan ditempuh dalam perkawinan *manjujur*, dimana jika keluarga dari pihak laki-laki tidak mampu membeli perempuan tersebut maka boleh dilarikan.

Keberadaan kebudayaan dalam kehidupan manusia adalah fungsional untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia, yaitu sebagai acuan bagi manusia dalam berhubungan dan mengidentifikasi berbagai gejala sebagai kategori-kategori atau golongan-golongan yang ada dalam lingkungannya, yaitu kategori-kategori yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sebagai manusia. Adapun kebutuhan-kebutuhan hidup manusia adalah:

1. Kebutuhan biologis/kebutuhan primer (makan, minum, menghirup oksigen, buang air besar/kecil)
2. Kebutuhan sosial/sekunder (berkomunikasi dengan sesama, pendidikan, kontrol sosial)
3. Kebutuhan adab/kemanusiaan yang didapat dari manusia yang berfikir

Kebutuhan adab ini mencakup kebutuhan untuk dapat membedakan baik atau buruk, kebutuhan untuk mengungkapkan perasaan secara kolektif atau perorangan, kebutuhan untuk dapat menunjukkan jati diri serta

kehormatan, kebutuhan mengungkapkan estetika, etika dan moral, kebutuhan hiburan atau rekreasi dan kebutuhan untuk rasa aman, tenang dan adanya keteraturan dalam hidup.²³

Sebuah kebudayaan tidak akan mungkin lestari jika tidak memenuhi kebutuhan dari anggota masyarakatnya. Sampai berapa jauh suatu kebudayaan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan, itulah yang akhirnya menentukan suksesnya, “sukses” diukur dengan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri dan bukan dengan sesuatu dari luar²⁴. Adat *manjujur* dan *marlojong* sebuah pranata yang ada pada masyarakat Nagari Tarung-Tarung dalam hal melangsungkan pesta perkawinan warga setempat dan adat ini tetap masih lestari sampai sekarang.

Malinowski mempercayai bahwa pendekatan yang fungsionalis mempunyai suatu nilai praktis yang penting²⁵. Sama halnya dengan adat *manjujur* dan *marlojong* yaitu kebudayaan yang dipertahankan menyangkut pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebiasaan dalam suatu masyarakat khususnya pada Nagari Tarung-tarung serta memenuhi beberapa fungsi dalam kebudayaan yang bersangkutan.

Kondisi pemenuhan kebutuhan tidak terlepas dari sebuah proses dinamika perubahan kearah konstruksi nilai-nilai yang disepakati bersama dalam sebuah masyarakat dan dampak dari nilai tersebut pada akhirnya membentuk tindakan-tindakan yang terlembagakan oleh masyarakat

²³Parsudi Suparlan. 2004. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: YPKIK. Hal 5-6

²⁴William A. Haviland. 1985. *Antropologi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga. Hal 351

²⁵T.O Ihromi . *Ibid* . Hal 60

bersangkutan yang pada akhirnya memunculkan tradisi upacara perkawinan, tata cara dan lain sebagainya yang melembaga untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia tersebut. Sama halnya dengan adat *manjujur* dan *marlojong* ini salah satu pranata dalam kebudayaan masyarakat setempat yang tidak terlepas dari sebuah dinamika perubahan kearah nilai-nilai dan norma yang telah disepakati oleh masyarakat Nagari Tarung-Tarung yang akhirnya melembaga sehingga menjadi kebiasaan pada masyarakat. Hal inilah yang kemudian menguatkan Malinowski sangat menekankan konsep fungsi dalam melihat kebudayaan.

Malinowski membedakan antara fungsi sosial dalam tiga tingkat abstraksi,²⁶ yaitu:

- a. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh atau efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat
- b. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain untuk mencapai maksudnya seperti yang dikonsepsikan warga masyarakat yang bersangkutan
- c. Fungsi sosial dari suatu adat atau pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial yang tertentu.

²⁶Koentjaraningrat 1980. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: IU Press. Hal 167

Malinowski berpendapat bahwa dimana-mana manusia mempunyai kebutuhan bersama yang bersifat biologis dan psikologis, dan tugas akhir dari semua kebudayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²⁷

F. Batasan Konsep

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya. Sebagai pengatur kehidupan kelamin, perkawinan mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat yaitu, memberi perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan, memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta dan gengsi, tetapi juga untuk memelihara hubungan baik dengan keluarga kerabat tertentu²⁸. Konsep perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan masyarakat Mandailing harus dilakukan secara adat, ada adat yang mengatur sebelum proses perkawinan dilangsungkan yaitu adat *manjujur* dan *marlojong*.

2. Manjujur

Manjujur adalah pemberian sesuatu berupa uang ataupun barang-barang perlengkapan dalam upacara perkawinan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.²⁹ *Manjujur* dalam konteks masyarakat Mandailing di jorong ini dinamakan *tuhor (uang boli)*. *Tuhor* atau *uang*

²⁷ *Ibid*. William A. Haviland. *Antropologi Jilid 1*. Hal 344

²⁸ Koentjaraningrat. 1998. *Pengantar Antropologi II*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 93

²⁹ Pendapotan Nasution. 1994. *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. Jakarta: Widya Press

boli tersebut bisa berupa uang maupun barang yang akan diserahkan kepada perempuan saat *menyapa tuhor* (menyerahkan *uang boli*). Kalau berbentuk uang maka akan dibelikan perlengkapan kamar atau perlengkapan dapur, seperti kasur, tempat tidur, lemari, piring, kual, dan lain-lain sebagainya. Barang-barang tersebut nantinya akan dibawa ke rumah laki-laki setelah proses pernikahan di rumah perempuan selesai.

3. *Marlojong*

Marlojong yaitu proses melarikan wanita pada malam hari dari pengawasan walinya dan membawanya ke rumah orang tua laki-laki, pelarian diri atau mencuri³⁰ sudah terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat Mandailing.³¹ *Marlojong* dalam penelitian ini melarikan gadis dengan adanya *abit partinggal* yaitu anak perempuan meninggalkan tanda sebagai pemberitahuan kepada keluarganya kalau dia sudah dilarikan atau *dilojongan* oleh kekasihnya. *Abit partinggal* biasanya berupa sepucuk surat dan satu buah kain bermotif kotak-kotk berwarna hitam yang diletakkan di atas kasur atau lemari. Jika tidak ada *abit partinggal* maka melarikan gadis dapat dianggap sebagai tindakan yang kriminal dan orang tua perempuan bisa saja melaporkan kepada pihak yang berwajib.

³⁰ Mencuri maksudnya di sini adalah melarikan anak gadis secara diam-diam pada malam hari atas dasar kesepakatan berdua (laki-laki dan perempuan tersebut) artinya pelarian mereka sudah direncanakan sebelumnya dan tidak ada paksaan diantara mereka.

³¹Wawancara dengan Bapak Syihadam (tokoh agama) pada tanggal 22 Oktober 2015

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Simpang Langsung Kadap Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman. Adapun alasan peneliti memilih Jorong Simpang Langsung Kadap sebagai lokasi penelitian karena masyarakat Mandailing di jorong ini banyak melaksanakan *manjujur* dan *marlojong* dibandingkan Jorong lainnya (Pasar Rao *manjujur* 23 pasang *marlojong* 12 pasang, Kampung Tongah *manjujur* 37 pasang *marlojong* 19 pasang, Tarung-Tarung *manjujur* 29 pasang *marlojong* 14 pasang)³². Oleh karena itu peneliti memilih Jorong Jorong Simpang Langsung Kadap sebagai lokasi penelitian.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.³³ Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan fenomena yang diamati³⁴. Pemilihan jenis penelitian ini karena pendekatan kualitatif dapat menghasilkan pemahaman dan detail mengenai informasi tentang fokus penelitian. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh informasi mendalam dari para informan yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang diperlukan, menghasilkan pemahaman yang detail

³²Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Jorong Pasar Rao, Bapak Kepala Jorong Kampung Tongah, Bapak Kepala Jorong Tarung-Tarung (data dari tahun 2010-2015)

³³Dalam paradigma ini tidak terdapat pemisahan atau jarak antara pengamat dengan masyarakat yang diteliti. Nasution. 1986. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. Hal 4

³⁴Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana. Hal 66

mengenai informasi tentang fokus penelitian.³⁵ Jadi pendekatan ini peneliti dapat memahami lebih mendalam tentang adat *manjujur* dan *marlojong* yang ada di Jorong Simpang Langsung Kadap.

Tipe penelitian ini adalah penelitian etnografi³⁶. Etnografi dapat diartikan sebagai gambaran sebuah kebudayaan dari masyarakat yang merupakan hasil konstruksi peneliti di lapangan dengan fokus penelitian tertentu³⁷. Penelitian dikategorikan etnografi karena bermaksud melukiskan adat *manjujur* dan *marlojong* sebagai unsur budaya masyarakat Mandailing. Menurut Spradley, bahwa etnografi ingin belajar dari masyarakat dan ingin mengetahui bagaimana masyarakat itu sendiri memberikan konsep tentang dunia yang sedang mereka jalani, tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan dalam merespon lingkungan dimana mereka hidup. Tipe penelitian etnografi untuk memahami adat Mandailing tentang *manjujur* dan *marlojong* secara alamiah dalam konteks masyarakat yang ada di Nagari Tarung-tarung menurut perspektif mereka. Hal tersebut interaksi antara peneliti dengan masyarakat yang diteliti bersifat sewajarnya tanpa direayasa sehingga perspektif *emik* bisa dipertahankan. Setiap kelompok manusia pada dasarnya terlibat dalam budaya yang membimbing pandangan dunia para anggota-anggotanya dan cara mereka menstruktur pengalamannya.

³⁵Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada. Hal 71

³⁶Penelitian etnografi bertujuan untuk mendeskripsikan tentang budaya masyarakat dalam bentuk cara berfikir, cara hidup, cara berperilaku, bersosial, dan adat istiadat. Iskandar. M.Pd. 2009. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press. Hal 208

³⁷ Clifford Geertz. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanskus. Hal. 111

3. Pemilihan Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan sengaja (*purposive sampling*) yaitu penarikan informan secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian. *Purposive sampling* di sini berarti peneliti telah menentukan informan dengan anggapan atau pendapat sendiri.³⁸ Informan yang telah diperkirakan memiliki pengetahuan luas dan memiliki pengalaman-pengalaman mengenai adat *manjujur* dan *marlojong* secara mendalam. Teknik ini dipilih karena peneliti sudah memahami pemetaan subjek yang diyakini mengerti dan mengetahui mengenai adat *manjujur* dan *marlojong*. Informan yang menjadi subjek penelitian ini masyarakat Nagari Tarung-tarung yang terdiri dari datuk/*ha tobangan na dikampung*³⁹, tokoh-tokoh agama, anggota masyarakat, pasangan yang melakukan *manjujur* dan *marlojong* beserta keluarga dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Setelah penelitian ini dilakukan, maka informan dalam penelitian ini berjumlah 32 orang.⁴⁰ yang dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria informan yang telah ditentukan. Kriteria tersebut mencakup (1) orang tua dari pihak laki-laki berjumlah 4 orang (2) orang tua dari pihak perempuan berjumlah 4 orang (3) pasangan yang *manjujur* 8 orang (4) pasangan yang *marlojong* 6 orang (5) tokoh agama 3 orang (6) tokoh adat 2 orang (7) anggota masyarakat 5 orang

³⁸Afrizal. 2008. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Padang: Laboraturium Sosiologi FISIP Unand. Hal 66

³⁹*Ha tobangan na di kampung* yaitu orang yang dituakan dalam suatu kampung atau orang yang lebih mendalami dan mengerti adat tersebut yang disebut juga dengan pemangku adat (*niniak mamak*)

⁴⁰ Penentuan informan dianggap telah memadai pada taraf *redundancy* (informasi telah jenuh, kemudian apabila ditambah informan lagi tidak memberikan informasi yang baru) artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi yang berarti. Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal. 54

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam observasi peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melihat gejala-gejala yang diteliti tentang perkawinan adat *manjujur* dan *marlojong*. Objek yang diamati dalam observasi adalah aktor atau pelaku peristiwa dan setting (waktu dan tempat) dari yang ingin diteliti. Observasi bertujuan untuk memperoleh data yang mungkin saja tidak didapat dari wawancara. Observasi yang peneliti lakukan sejak dari proposal penelitian.

Observasi pertama kali peneliti lakukan untuk mendapatkan data mengenai adat *manjujur* dan *marlojong*. Kebetulan waktu itu ada pasangan yang *manjujur*, dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan untuk mengantarkan *uang jujur* yang telah disepakati antara 2 keluarga sebelumnya. Waktu itu sekitar pukul 07.30 dan selesai pukul 22.00 WIB. Observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 20 Maret 2016 di rumah Bapak Tahar. Peneliti hanya sebagai pengamat dari aktivitas *manjujur* yang dilakukan oleh calon menantu bapak Tahar, peneliti hanya dapat melihat dari luar rumah karena yang masuk hanyalah orang yang berkepentingan dan kerabat-kerabat dekat mereka. Nampak beberapa kerabat laki-laki beserta *hatobangon* ada juga rombongan masyarakat setempat sekitar 5 orang.

Sebelum acara penyerahan *uang jujur* tersebut mereka makan terlebih dahulu. Setelah itu baru *uang jujur* diletakkan di atas piring di tengah-tengah rumah. Barulah mereka mengadakan acara *makobar* atau penyampaian pesan oleh ninik mamak atau *hatobangon* kepada calon pasangan tersebut. Seminggu setelah acara tersebut barulah mereka melangsungkan pernikahan. Penelitian yang dilakukan observasi partisipasi terbatas, peneliti datang ke tempat kegiatan yang diamati tapi tidak terlibat dalam kegiatan *manjujur* dan *marlojong* tersebut. Peneliti secara langsung melakukan pengamatan terhadap aktivitas dalam *manjujur* dan *marlojong* bagi orang Mandailing yang ada di Jorong ini akan tetapi tidak terlibat langsung dalam fenomena tersebut.

b. Wawancara

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti, wawancara mendalam dilakukan secara intensif ke dalam data yang diperoleh.⁴¹ Pertanyaan peneliti dibuat sesuai dengan pedoman wawancara, kemudian jawaban dari informan digali terus menerus dengan mengajukan pertanyaan pendalaman sehingga didapat fakta atau data yang bisa dipertanggung jawabkan secara metodologi dan ilmiah.

Wawancara mendalam yang peneliti lakukan pada siang, sore atau malam hari di rumah dan juga tempat-tempat perkumpulan para informan

⁴¹Burhan Bungin. 2001. *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 100

ketika sedang beristirahat yaitu kedai kopi. Penelitian dengan wawancara mendalam dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara sehingga peneliti lebih mudah dan leluasa serta mendapat data dari informan. Sebelum melakukan wawancara peneliti membangun suasana yang bersahabat dan berinteraksi baik dengan informan. Setiap percakapan yang berhubungan dengan data dicatat dalam catatan lapangan dan ada pula yang hanya diingat dengan cara mengingat intisari dari pernyataan-pernyataan serta tingkah laku informan, hal ini membuat peneliti tidak harus membuka buku catatan lapangan.

Wawancara dilakukan saat informan tidak sibuk, kebanyakan dilakukan pada siang hari yaitu setelah selesai sholat Zhuhur, karena kalau pagi hari masyarakat masih banyak yang bekerja apalagi di bulan Puasa. Biasanya kalau sudah siang masyarakat sudah banyak yang pulang kerja dan sudah beristirahat di rumahnya. Tetapi ada juga yang dilakukan pada malam hari yaitu setelah sholat Taraweh bagi informan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pada pagi dan siang hari, sehingga peneliti melakukan wawancara pada malam hari. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan saudari Rini dan Fikran pada malam hari, dimana informan pada siang hari pergi dinas ke Panti serta aktivitas lainnya dan pulang ke rumah jika sudah malam. Sehingga peneliti tidak bisa menemuinya dan melakukan wawancara, makanya peneliti melakukan wawancara pada malam hari ketika informan beristirahat.

Penelitian yang peneliti lakukan bersifat santai dan tidak terlalu formal yang terfokus ke pertanyaan yang peneliti sampaikan, akan tetapi peneliti terkadang bercerita-cerita santai dengan informan baik itu membicarakan keluarga ataupun yang lainnya. Hal ini dilakukan agar informan tidak bosan dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Walaupun demikian tujuan dari wawancara peneliti lakukan tetap tercapai. Peneliti melakukan wawancara yang diawali dengan pertanyaan umum dan diakhirnya mengaju kepada pertanyaan peneliti, ini dilakukan agar informan tidak merasa tegang dan terjalinnya persahabatan antara peneliti dengan informan dan data terhadap permasalahan peneliti juga tercapai.

c. Studi Dokumen

Studi dokumentasi ini dilakukan untuk memperkuat data dan sebagai bukti yang telah didapatkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan ke lapangan sebelumnya. Studi dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian dengan cara mencari dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini seperti data jumlah pasangan yang *manjujur* dan *marlojong*, profil Nagari Tarung-Tarung dan arsip Kantor Wali Nagari Tarung-Tarung.

Dalam penelitian ini juga dilakukan dokumentasi dengan melakukan perekaman wawancara dan foto peneliti ketika melakukan wawancara. Adapun media yang digunakan peneliti adalah kamera

handphone, dan alat perekam (recorder) di handphone, sehingga penelitian ini bisa dilakukan lebih mendalam. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

5. Triangulasi Data

Agar data yang didapatkan valid, maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi data. Penulis melakukan triangulasi data dengan beberapa sumber (informan) untuk mengumpulkan data yang sama. Cara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang relatif sama terhadap informan yang berbeda. Triangulasi data yang dilakukan yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Dalam triangulasi sumber peneliti mengumpulkan dari berbagai sumber, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak seperti masyarakat yang melakukan *manjukur* dan *marlojong* dan tokoh masyarakat untuk memastikan kebenaran data. Triangulasi waktu penelitian tidak dilakukan dalam satu waktu saja tetapi dilakukan secara berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Triangulasi teknik yaitu terhadap teknik observasi, wawancara. Jika ketiga pengumpulan data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dianggap benar.

Data dianggap valid setelah dicek ulang kepada sumber yang berbeda dan jawaban yang didapat sudah menunjukkan hal yang sama. Selanjutnya triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan

data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, kemudian peneliti membaca ulang data secara sistemik (tersusun) dan memeriksa data berulang kali. Data yang dianggap valid jika data yang diperoleh relatif sama, kemudian dijadikan landasan untuk melakukan analisis, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan metodologis.⁴²

H. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh⁴³. Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Langkah-langkah interpretatifnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data terjadi secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama mengumpulkan data, data ditulis dengan rapi, terinci dan sistematis kemudian dibaca dipelajari dan dipahami agar data-data yang didapat bisa dimengerti. Kemudian dilakukan proses pemilihan hal-hal atau data yang penting sehingga sesuai dengan rumusan masalah.

Reduksi data dengan menerangkan data yang sudah terkumpul tentang adat *manjujur* dan *marlojong* pada orang Mandailing di Jorong

⁴²Burhan Bungin. *Ibid.* Hal 162

⁴³Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. Hal 87

Simpang Langsung Kadap. Seluruh data terkumpul, maka data tersebut diseleksi dan disimpulkan, kesimpulan tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing yaitu raja, *hatobangon*, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, pasangan yang *manjujur* dan *marlojong*, serta keluarga atau orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Setelah itu jawaban yang sama dari informan dikelompokkan sehingga nampak perbedaan informasi yang didapatkan dari lapangan. Jika masih ada data yang belum lengkap maka kembali dilakukan wawancara dengan informan.

2. Penyajian Data


Penyajian data adalah adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dengan melakukan pengelompokan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah dilakukan penyusunan dan pemberian kategori pada tiap-tiap pertanyaan pada tahap reduksi, maka peneliti mengelompokkan data tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Maka peneliti dapat memahami bagaimana adat *manjujur* dan *marlojong* yang dilakukan oleh orang Mandailing.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Informasi yang diperoleh dilapangan melalui wawancara disusun dengan baik sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai alasan masyarakat Mandailing lebih banyak melakukan adat *manjujur* daripada *marlojong*.

Ketiga proses tersebut reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan mulai dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan. Melalui langkah-langkah di atas dapat membantu penulis dalam penulisan skripsi. Reduksi data, penyajian data membantu terhadap kekurangan data, sehingga dalam penulisan skripsi ini dilakukan beberapa kali perbaikan sampai nantinya menghasilkan sebuah skripsi

Proses analisis data dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 : Skema Model Analisis Data Interaktif
(Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2008 hal 92)